



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA ARAB INDONESIA**



Nomor: 3.12/UN32.2.5.3/TU/2020

Nomor: 03/XII/KP/PPPBAI/2020

Pada Hari Kamis, tanggal 3 Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (3-12-2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** : Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dedih Wahyudin, M.Ag.** : Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Siman no.Km6 Dusun I Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Arab, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua lembaga, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bidang pendidikan bahasa Arab.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab, peningkatan kualitas dosen melalui program-program lokakarya, pelatihan, pertukaran karya ilmiah, join penelitian, dan penulisan buku.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan Sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan bahasa Arab di Indonesia

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-12-2020) sampai dengan tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-12-2024) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 03 Desember 2020

Pihak Pertama



Pihak Kedua

Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP 197404271998032002

Dr. Dedih Wahyudin, M.Ag.
NIP 197801152008011009